



PENETAPAN

Nomor 0453/Pdt.P/2017/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0453/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 14 Juni 2017 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama:

Anak I, umur 15 tahun 10 bulan 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan anak Pemohon II yang bernama Dendrawn Saputra bin Rupian, umur 17 tahun 10 bulan 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama **Anak I**, dengan anak Pemohon II yang bernama **Anak Ilyang** berasal dari Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama **Anak I** baru berumur 15 tahun 10 bulan dan anak Pemohon II **Anak II** baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku keduanya pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara **Anak I** dengan **Anak II** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak I** dengan **Anak II** punya keinginan untuk menikah dan anak Pemohon II punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama **Anak I** dengan anak Pemohon II yang bernama Dendrawan Saputra bin Rupian;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak perempuan kandung Pemohon I dan anak laki-laki kandung Pemohon II

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur yang cukup untuk menikah, mengingat beban dan tanggung jawab setelah menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan bersamaan dalam berkas perkara ini berupa berkas Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna atas nama Dendrawan Saputra dan Yosi Anggraini dengan Nomor 087 tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, walaupun Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya, namun Majelis Hakim masih memerlukan keterangan dan penjelasan menyangkut hal-hal yang menurut Majelis Hakim belum jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dan penjelasan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang mau menikah, sedangkan umur anak Pemohon I baru berumur 15 tahun 10 bulan dan umur anak Pemohon II baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon memang khawatir dengan anak Para Pemohon jika menikah dengan umur yang masih muda, akan tetapi yang lebih dikhawatirkan lagi jika anak Para Pemohon tidak menikah akan terjerumus ke perzinahan, bahkan anak Pemohon I saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, Pemohon II mengakui anak Pemohon II sekarang bekerja sebagai petani kopi;
- Bahwa, Pemohon II yakin dari penghasilan sebagai petani kopi tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II ;
- Bahwa, Para Pemohon menerangkan masing-masing anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab ataupun lainnya;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, hanya saja terhalang umur keduanya yang belum cukup umur untuk menikah di KUA;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I lahir pada tanggal 25 Agustus 2001, dan sampai dengan sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I mengaku telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon II, bahkan anak Pemohon I saat ini telah hamil 2 bulan dan siap untuk dinikahi oleh anak Pemohon II serta sanggup menjadi istri yang baik ;
- Bahwa, anak Pemohon I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II hanya saja terhalang umur keduanya yang belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon II lahir pada tanggal 11 Agustus 1999, dan sampai dengan sekarang baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon II sekarang bekerja sebagai petani kopi membantu orangtua dan mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon II mengaku telah berhubungan sangat dekat dengan anak Pemohon I yang saat ini telah hamil 2 bulan, dan anak Pemohon II siap untuk menikahinya, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, hanya saja terhalang umur yang belum cukup untuk menikah di KUA;
- Bahwa, anak Pemohon I siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor 1701083112770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 2 Desember 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan Nomor 1701080710700001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 19 November 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan nomor 1701081010120021 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dengan nomor 1701082202081741 tanggal 23 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Nomor 109/03/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 2 Juni 2001, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 7 Maret 1996, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I** dengan Nomor 4262/11/IST/BS/2002/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 13 Nopember 2002, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II** dengan Nomor 1701-LU-21042012-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 21 April 2012, bukti P.8;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, yakni:

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I ;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon II yang bernama Dendrawan Saputra dan benar akan menikah dengan anak Pemohon I bernama Yosi Anggraini, akan tetapi keduanya belum cukup umur untuk menikah, maka dari itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tempat keduanya akan menikah menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon I masih berumur 15 tahun 10 bulan sedangkan anak Pemohon II masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa, saksi telah mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terlalu akrab, bahkan anak Pemohon I sekarang telah hamil 2 bulan, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjerumus ke dalam perzinahan;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi anak Pemohon I tersebut dapat dan sanggup menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi status anak Pemohon I tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam serta keduanya sehat secara jasmani dan rohani;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai saudara sepupu Pemohon II;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Yosi Anggraini dan benar akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Dendrawan Saputra, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setuju saksi anak Pemohon II masih berumur 17 tahun 10 bulan sedangkan anak Pemohon I masih berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terlalu dekat, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan, bahkan setuju saksi anak Pemohon I telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, setuju saksi anak Pemohon II sekarang bekerja sebagai petani kopi membantu orang tuanya dan mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan anak Pemohon I ;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi anak Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik;
- Bahwa, antara anak Pemohon II dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, setuju saksi status anak Pemohon II tersebut tidak sedang meminang wanita lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang pernah murtad serta tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan masing-masing anaknya ditunda menunggu cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dilengkapi dengan berkas Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna atas nama Dendrawan Saputra dan Yosi Anggraini dengan Nomor 087 tanggal 14 Juni 2017, dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Yosi Anggraini adalah anak perempuan kandung Pemohon I yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan istri Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Foto Copy Akta kelahiran) atas nama Yosi Anggraini, terbukti bahwa anak Pemohon I tersebut lahir pada tanggal 25 Agustus 2001, yang berarti sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.6 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Dendrawan Saputra adalah anak laki-laki kandung Pemohon II yang lahir dari perkawinan Pemohon II

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Foto Copy Akta kelahiran) atas nama Dendrawan Saputra, terbukti bahwa anak Pemohon II tersebut lahir pada tanggal 11 Agustus 1999, yang berarti sekarang baru berumur 17 tahun 10 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Yosi Anggraini masih berumur kurang dari 16 tahun, yang akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Dendrawan Saputra yang masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan keduanya harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Manna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Yosi Anggraini dan Dendrawan Saputra berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi, yang masing-masing mengetahui perihal dimaksud, terbukti anak Pemohon I bernama Yosi Anggraini dengan calon suaminya yakni anak Pemohon II yang bernama Dendrawan Saputra yang ingin melaksanakan pernikahan antara keduanya, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak perempuan Pemohon I yang belum mencapai usia 16 tahun dan syarat usia bagi anak laki-laki Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Para Pemohon agar pernikahan kedua anaknya ditunda menunggu cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan Para Pemohon beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan, dikarenakan anak Pemohon I saat ini telah hamil 2 bulan, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara keduanya tentu sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta keduanya telah berhubungan begitu dekat layaknya suami istri dan keduanya tidak bisa dipisahkan, sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk anak Para Pemohon, disamping itu keduanya dan pihak keluarga masing-masing telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) antara Yosi Anggraini dan Dendrawan Saputra, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak perempuan Pemohon I bernama Yosi Anggraini yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2001 yang baru berumur 15 tahun 10 bulan dan belum mencapai usia 16 tahun dengan calon suaminya yakni anak Pemohon II yang bernama Dendrawan Saputra yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1999 yang baru berumur 17 tahun 10 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai Petani kopi membantu orang tuanya dan telah mempunyai penghasilan serta diyakini dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, anak Pemohon I diyakini dapat bertindak selaku istri yang baik terhadap calon suaminya dan anak Pemohon II diyakini dapat bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah (nasab) maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, disamping itu status anak Pemohon I tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain dan keduanya belum pernah menikah serta

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sama-sama beragama Islam juga tidak ada yang pernah murtad serta sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Yosi Anggraini dan calon suaminya Dendrawan Saputra adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang saat diajukan perkara ini baru berusia 15 tahun 10 bulan dan mempelai laki-laki yang masih berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke Pengadilan Agama karena beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan, maka untuk menghindari mafsadat dan mudharat serta kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh dari keduanya, berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, sehingga mafsadat dan mudharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* berikut sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka perlu juga mengetengahkan *kaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 16 tahun;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yakni anak Pemohon I yang masih berusia 15 tahun 10 bulan dan anak Pemohon II masih berusia 17 tahun 10 bulan yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama **Anak I** dengan anak Pemohon II yang bernama Anaka II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2016 Masehi bertepatan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami **Sudiliharti, SHI.**, selaku Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari, SH.**, sebagai Panitera
Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Sudiliharti, SHI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Dansahari, SH.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 190.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 281.000,- (*Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No.0453/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)